

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, serta merupakan fitrah dan naluri manusia sebagai makhluk sosial untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Melalui akad nikah, Perkawinan memiliki arti ikatan yang suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu bahtera rumah tangga. Dengan demikian, perkawinan mengandung aspek akibat hukum. Kedua belah pihak (suami dan istri) terikat dan mempunyai hak dan kewajiban yang belum ada sebelum dibuatnya akad.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Pencantumannya dilandasi oleh ketuhanan Yang Maha Esa, karena negara Indonesia berdasarkan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dikatakan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahiriah saja tetapi juga unsur batin dan rohani.<sup>3</sup>

Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.<sup>4</sup> Selanjutnya, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah.<sup>5</sup> Selain itu, perkawinan juga dimaksudkan untuk memajukan kehidupan rumah tangga, saling

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: CV: Pustaka Setia, 2018), 11.

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Amiur Narudin dan Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), 42-43.

<sup>4</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>5</sup> Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

melindungi hak dan tanggung jawab, serta saling membantu ketika salah satu pihak dari pasangan menghadapi kesulitan.

Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila syarat dan rukun perkawinan terpenuhi. Apabila syarat-syarat dan rukun-rukun tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan itu tidak sah. Oleh karena itu, jika seseorang ingin melakukan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat untuk menikah secara lengkap. Syarat pertama, perempuan yang akan dinikahi haruslah perempuan yang berhak menjadi istri (bukan mahram), dan kedua, harus ada saksi yang menjadi saksi dalam proses akad nikah.<sup>6</sup> Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa, rukun perkawinan meliputi kehadiran calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan *sighot*.<sup>7</sup>

Jika syarat dan rukun perkawinan yang diberikan terpenuhi, maka seseorang akan terbebas dari segala hambatan dalam perkawinan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia tempat kita tinggal, keberagaman suku, budaya, adat istiadat, dan tradisi telah dilestarikan secara turun temurun dan dibudidayakan di setiap daerah. Oleh karena itu, masih banyak aturan yang perlu diperhatikan selain syarat-syarat perkawinan yang ditetapkan syariah.<sup>8</sup>

Indonesia memiliki banyak sekali suku daerah. Setiap suku yang ada di Indonesia mempunyai kebiasaan atau adat istiadat yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Kebiasaan atau adat istiadat suatu wilayah dibangun oleh norma-norma yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Norma-norma tersebut diimplementasikan atas dasar kesadaran masyarakat khususnya dalam urusan perkawinan.<sup>9</sup>

Mengenai perkawinan, banyak sekali adat istiadat dan adat istiadat yang mengatur setiap daerah dan tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan harus sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di daerah itu. Perkawinan merupakan suatu adat istiadat yang berkembang sesuai dengan perkembangan

---

<sup>6</sup> Az-Zuaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu Jilid 2 (Terjemah)*, (Darul Fikr: Gema Insani, 2010), 5.

<sup>7</sup> Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia*, 5, No. 2 (2014): 293.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 340.

<sup>9</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2017), 78.

masyarakat. Dan keyakinan bahwa seseorang harus menjaga tradisi masih berlaku dalam adat perkawinan.<sup>10</sup>

Pada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa terkenal sangat taat dan patuh terhadap aturan dan tradisi yang berlaku, apalagi masalah perkawinan. Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan mempunyai pertimbangan khusus dalam memilih pasangan hidup. Dalam masyarakat Jawa, hal ini disebut *pesatowan*. *Pesatowan* yaitu mempersatukan pihak laki-laki dan perempuan berdasarkan dua unsur, Pertama, hitung jumlah neptu atau weton (tanggal lahir) calon mempelai pria ditambah tanggal lahir mempelai wanita, lalu dibagi 5. Kedua, hitung tanggal lahir pria dan wanita dengan menggunakan aksara Jawa. Pertimbangan lain termasuk kepribadian dan keturunannya. Dalam hal ini pertimbangan-pertimbangan tersebut diperhitungkan karena dikaitkan dengan konsep bibit, bebet dan bobotnya dalam perkembangan hubungan keluarga. Apabila pertimbangan itu yang telah disebutkan di atas ada ketidakcocokan maka risiko yang akan diterima calon pengantin adalah perjodohan mereka menjadi gagal.<sup>11</sup>

Pada hakikatnya, masyarakat Jawa sangat berhati-hati dalam menentukan jodoh. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa menganggap perkawinan itu ialah peristiwa yang sakral dan sangat penting dalam hidup manusia. Konsekuensi dari anggapan tersebut adalah menjadi harapan dan cita-cita untuk meraih kebahagiaan di dalam rumah tangga dan terhindar dari malapetaka. Dengan tipe ideal yang didambakan di dalam memilih jodoh, maka orang akan optimis dapat meraih kebahagiaan dalam rumah tangganya. Untuk mencapai suatu kebahagiaan tersebut, masyarakat Jawa dalam tradisinya sangat memperhatikan kelangsungan dan keselamatan perkawinan. Sehingga pada akhirnya mereka dapat dikatakan tergolong *beja* (beruntung) yang dilandasi prinsip pasrah dan *nrima*.<sup>12</sup>

Di Jawa sebagian besar masyarakatnya masih banyak mempercayai mitos tentang larangan perkawinan. Seperti mitos

---

<sup>10</sup> Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 340.

<sup>11</sup> Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Tangerang: Cakrawala, 2019), 112.

<sup>12</sup> Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 155.

larangan perkawinan antara dua calon pengantin yang diawali dengan huruf yang sama,<sup>13</sup> larangan perkawinan jika calon pengantin mempunyai weton yang sama, dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Hal yang serupa juga ada di Desa Gedangan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Di sini banyak terdapat peninggalan adat, peninggalan nenek moyang dan masyarakat masih mempercayainya hingga hari ini. Misalnya saja dalam hal perkawinan, banyak hal yang perlu kita perhatikan ketika ada seseorang yang akan melaksanakan suatu perkawinan, salah satunya adalah menghindari perkawinan weton *tumbuk*.

Weton ialah hari lahir seseorang dengan penanggalan Jawa yang terdiri dari lima hari dalam setiap siklusnya (Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing). Perkawinan weton tumbuk adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang jumlah weton keduanya sama dengan jumlah weton orang tua si laki-laki atau perempuan tersebut. Misalnya, ada sepasang kekasih yang ingin menikah, ketika dihitung wetonnya, laki-laki memiliki weton Senin Legi dan perempuannya memiliki weton Selasa Wage, dimana jumlah weton keduanya adalah 16. Ternyata jumlah weton kedua pasangan ini sama dengan jumlah weton orang tua si perempuan. Maka masyarakat Desa Gedangan meyakini bahwa perkawinan yang tertera tersebut dapat menyebabkan suatu musibah/balak pada pasangan atau orang tua pasangan tersebut.<sup>15</sup>

Berdasarkan fenomena di Desa Gedangan tentang larangan perkawinan weton *tumbuk*, penulis ingin mendalami lebih dalam mengenai larangan menikah karena weton *tumbuk* yang masih menjadi kepercayaan masyarakat Desa Gedangan yang mayoritas beragama Islam, namun sebagian besar masyarakat masih banyak yang mempercayai adanya larangan menikah disebabkan weton *tumbuk* karena diyakini akan mendapat musibah jika tetap melanggar larangan tersebut. Padahal di dalam *nash* Al-Qur'an maupun hadis tidak adanya larangan kawin weton *tumbuk*, akan tetapi larangan ini di

---

<sup>13</sup> Ismi Triana Fuji, *Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Gilid Deso Di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi*, (IAIN Ponorogo, 2022).

<sup>14</sup> Dwi Sus Arianto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Pring Sedapur (Studi Kasus Di Desa Kedungsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati)*, (IAIN Ponorogo, 2022).

<sup>15</sup> Wawancara dengan Pajjan (Ahli Petung Desa Gedangan), 10 Desember 2023.

masyarakat Desa Gedangan menjadi tradisi turun temurun dari nenek moyang. Sehingga masyarakat Desa Gedangan menyakini adanya kemudharatan yang terjadi akibat perkawinan weton *tumbuk*. Melihat hal tersebut, peneliti ingin menganalisa lebih dalam dengan menggunakan teori hukum Islam yaitu '*urf*' dan *masalah mursalah* untuk mengetahui sejauh mana larangan kawin weton *tumbuk* ini dilakukan dan dampak-dampak yang akan timbul dari perkawinan weton *tumbuk*.

'*Urf*' merupakan adat atau tradisi yang dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya dimana masyarakat itu berada. '*Urf*' diterima sebagai dasar hukum Islam apabila memenuhi syarat tidak bertentangan dengan syariat, tidak menimbulkan kerugian, dan berlaku umum.<sup>16</sup> *Maslahah Mursalah* menetapkan hukum-hukum yang tidak disebutkan dalam Al quran dan sunnah, melainkan berdasarkan asas menarik manfaat dan menghindari dari celaka dengan memperhatikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia..<sup>17</sup>

Keterkaitan antara tradisi larangan perkawinan dengan nilai-nilai Islam pada masyarakat Jawa masih menimbulkan pro dan kontra baik dalam ajaran maupun adat istiadat Islam hingga saat ini, khususnya adat istiadat Jawa dalam konteks umat Islam Indonesia yang beragama.<sup>18</sup>

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti di Desa Gedangan, terdapat pasangan suami istri yang melakukan perkawinan weton *tumbuk* yaitu Bapak Ngalim dan Ibu Nyalmi. Jumlah weton perkawinannya sama dengan jumlah weton perkawinan orang tua Ibu Nyalmi (weton *tumbuk*). Perkawinan beliau hingga kini sudah berusia 43 tahun dan tetap harmonis hingga saat ini. Berbeda dengan yang dialami Ibu Likah, beliau tidak jadi melangsungkan perkawinan akibat weton *tumbuk*. Beliau tidak mendapat restu dari orang tuanya padahal secara syar'i tidak ada dalil yang menyebutkan dilarangnya perkawinan weton *tumbuk*.

Berdasarkan fenomena dan realita yang terjadi mengenai tradisi larangan kawin weton *tumbuk* di Desa Gedangan

---

<sup>16</sup> Moh. Hipni, "Urf Sebagai Akar Hukum Islam Yang Responsible", *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 3, No. 2 (2018), 87.

<sup>17</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, I, No. 4 (2014): 87.

<sup>18</sup> Miftahul Huda, "Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 12, No. 2 (2017): 382.

Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepercayaan larangan kawin weton *tumbuk* tersebut menggunakan pendekatan '*urf*' dan *masalah mursalah* dengan judul “**Larangan Perkawinan Weton *Tumbuk* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gedangan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang)**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang berjudul “Larangan Perkawinan Weton *Tumbuk* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gedangan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang) memiliki fokus penelitian yaitu tempat dan subjek pelarangan perkawinan weton *tumbuk*. Untuk subyek fokus sasaran penelitian ini yaitu tokoh adat (ahli *petung*) beserta masyarakat Desa Gedangan. Dan Tempat penelitian diadakan di Desa Gedangan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Ketentuan Tradisi Larangan Kawin Weton *Tumbuk* di Desa Gedangan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ?
2. Bagaimana Pandangan Masyarakat Desa Gedangan Tentang Tradisi Larangan Kawin Weton *Tumbuk* ?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Kawin Weton *Tumbuk* Di Desa Gedangan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui dan Memahami Ketentuan Tradisi Larangan Kawin Weton *Tumbuk* di Desa Gedangan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.
2. Untuk Mengetahui dan Memahami Pandangan Masyarakat Desa Gedangan Tentang Larangan Kawin Weton *Tumbuk*.
3. Untuk Mengetahui dan Memahami Perspektif Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Weton *Tumbuk* di Desa Gedangan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

### E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman kepada pembaca tentang kepercayaan larangan kawin weton *tumbuk* di Desa Gedangan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang perspektif hukum Islam melalui pendekatan '*Urf*' dan *Maslahah Mursalah*.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan penjelasan bagi masyarakat di Desa Gedangan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang agar tidak terjerumus pada hal-hal yang berbau syirik.
- b. Dapat dijadikan acuan kepada tokoh agama dan juga masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dalam menyikapi hal-hal di masyarakat terhadap realitas kultur yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan sumber referensi bagi peneliti yang ingin meneliti larangan perkawinan perspektif hukum Islam melalui pendekatan '*urf*' dan *maslahah mursalah*.

### F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar memudahkan pemahaman, penafsiran, dan kajian terhadap pokok-pokok bahasan yang akan dibahas. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

#### 1. Bagian Awal

Halaman Judul, Pengesahan, Majelis Penguji Ujian Munaqosyah, Pernyataan Keaslian Skripsi, Abstrak, Moto, Persembahan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Kata Pengantar, dan Daftar Isi.

#### 2. Bagian Utama

Pada bagian utama skripsi berisi lima bab dan beberapa sub bab, antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

## BAB II

### : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan tentang Perkawinan meliputi Pengertian Perkawinan, Syarat dan Rukunnya, Hukum Perkawinan, Prinsip dan Tujuan Perkawinan, Larangan Perkawinan dalam Islam, Perkawinan Adat, Weton dalam Perkawinan Jawa, Pengertian Weton, Hitungan Weton dalam Perkawinan Jawa, serta pengertian mengenai cakupan '*Urf* dan *Maslahah Mursalah*. Pada bab ini juga berisi tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul, serta kerangka berfikir.

## BAB III

### : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan penulis yaitu meliputi jenis dan pendekatan yang digunakan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknis analisis data.

## BAB IV PEMBAHASAN

### : HASIL PENELITIAN DAN

Bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian. Deskripsi data penelitian di Desa Gedangan Kecamatan Rambang Kabupaten Rembang tentang ketentuan tradisi larangan kawin weton *tumbuk*, deskripsi data tentang pandangan masyarakat Desa Gedangan terhadap tradisi larangan kawin weton *tumbuk*. Penulis juga akan menguraikan hasil penelitian tentang analisis adanya larangan perkawinan weton *tumbuk* perspektif hukum Islam melalui pendekatan '*Urf* dan *Maslahah Mursalah* di Desa Gedangan

Kecamatan Rembang Kabupaten  
Rembang.

BAB V

: PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dan  
saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran-  
lampiran.

